

## EFEKTIFITAS SOSIALISASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERMASALAHAN HUKUM BAGI GURU DI KOTA SEMARANG

**Sapto Budoyo**

*Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang  
budoyo\_7@yahoo.co.id*

### Abstrak

Perlindungan Hukum bagi guru di dalam menjalankan tugas profesional nya amat diperlukan mengingat banyak nya kasus baik pidana maupun perdata yang seringkali menimpa guru. Hal ini menjadi dasar bagi penulis untuk emlakukan sebuah penelitian dengan pokok permasalahan bagaimana efektifitas sosialisasi perlindungan hukum thd permasalahan hukum bagi guru di kota Semarang. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yang bertumpu pada data yang didapat dari lapangan yang kemudian dianalisis menggunakan triangulasi data untuk dapat mencapai hasil yang diharapkan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk dapat mengetahui efektifitas sosialisasi perlindungan hukum thd permasalahan hukum bagi guru di kota Semarang penulis telah melakukan kajian terhadap jumlah sosialisasi tentang perlindungan hukum bagi guru yang sudah pernah dilakukan oleh tim PGRI Kota semarang selama lima tahun terakhir dimana jumlah yang ditemukan ialah sejumlah 17 yang tentu nya jumlah ini cukup baik dibanding dengan daerah lain nya yang tentu nya berpengaruh juga kepada peningkatan pemahaman perlindungan hukum terhadap guru di kota semarang.

**Kata Kunci:** Penyuluhan, Perlindungan Hukum, Guru, Semarang.

### Abstract

Legal protection for teachers in carrying out their professional duties is very much needed considering the many criminal and civil cases that often befall teachers. This became the basis for the author to conduct a study on the main problem of how the effectiveness of the socialization of legal protection against legal problems for teachers in the city of Semarang. The research was conducted using an empirical juridical approach that relied on data obtained from the field which was then analyzed using data triangulation to achieve the expected results. The results of the study show that intoe able to find out the effectiveness of the socialization of legal protection against legal problems for teachers in the city of Semarang, the authors have conducted a study of the number of socializations regarding legal protection for teachers that have been carried out by the Semarang City PGRI team for the last five years where the number found is a number 17 , of course, this number is quite good compared to other regions, which of course also influences the increasing understanding of legal protection for teachers in the city of Semarang.

**Keywords:** Socialization, Legal Protection, Teacher, Semarang.

### PENDAHULUAN

Guru dalam posisinya sebagai pendidik profesional dapat menjalankan tugas, kewajiban dan tanggung jawabnya secara optimal demi terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas untuk pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara maka guru harus memperoleh jaminan dan kepastian hukum untuk mendapatkan hak-haknya secara maksimal (Nawawi, 2019). Kelemahan model perlindungan hukum yang diberikan kepada guru sebagaimana tercermin dalam Undang-undang No. 14 tahun 2005 Guru dan Dosen, berikut Peraturan Pemerintah (PP) nya, juga membawa permasalahan lanjutan di lapangan.

Fakta di lapangan sebagaimana digambarkan di atas, menunjukkan bahwa masih perlunya peningkatan perlindungan hukum bagi guru sebagaimana seharusnya. Berpegang pada data penanganan kasus dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Persatuan Guru Republik Indonesia (LKBH PGRI) Jawa Tengah masih adanya perkara pidana yang melibatkan guru sebagai tersangka atau terdakwa.

Masih banyaknya kasus yang dialami guru, yakni tindakan mengajukan guru ke ranah pidana sebagaimana di atas hendaknya perlu dikaji lebih dalam tidak hanya dari kacamata hukum positif saja namun juga dari kacamata viktimologi (Mertokusumo, 1981), yakni ilmu yang mempelajari dampak dari dipidanakannya seseorang karena dengan dipidanannya seorang guru di dalam menjalankan tugas profesionalnya tentu menimbulkan penderitaan baik secara fisik dan juga mental yang tidak hanya mendera guru yang dipidana namun juga keluarga dari guru itu sendiri dalam hal kemampuan ekonomi keluarga guru yang menurun ditambah pandangan masyarakat sekitar terhadap guru yang melakukan tindak pidana yang dampaknya dapat terlihat bahkan setelah masa pidana berakhir sekalipun. (Muhadar, 2006)

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merasa bahwa hal ini perlu dikaji dengan lebih mendalam karena kedudukan guru sangat penting bagi kemajuan bangsa dimana dalam hal ini penulis memfokuskan pada Efektifitas Sosialisasi Perlindungan Hukum Terhadap Permasalahan Hukum Bagi Guru Di Kota Semarang.

Penulis memilih mengkaji efektifitas sosialisasi karena penulis merasa bahwa salah satu langkah awal yang diperlukan bagi terwujudnya perlindungan hukum bagi guru yang efektif dan efisien harus dimulai dari peningkatan terhadap kesadaran hukumnya terlebih dahulu. Terhadap hal ini, sosialisasi hukum adalah jawaban tepat terhadap peningkatan perlindungan hukum terhadap guru yang efektif dan efisien yang oleh penulis dilakukan di kota Semarang. Sebuah kota besar yang merupakan ibukota provinsi Jawa Tengah dengan adanya permasalahan yang tentunya cukup menarik untuk dikaji.

### **KAJIAN PUSTAKA**

Guru dalam posisinya sebagai pendidik profesional dapat menjalankan tugas, kewajiban dan tanggung jawabnya secara optimal demi terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas untuk pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara maka guru harus memperoleh jaminan dan kepastian hukum untuk mendapatkan hak-haknya secara maksimal. Kelemahan perlindungan hukum yang diberikan kepada guru sebagaimana tercermin dalam Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 Guru dan Dosen, berikut Peraturan Pemerintahnya, juga membawa permasalahan lanjutan di lapangan.

Perlindungan guru sebagaimana tersebut dalam Undang-undang No. 14 Tahun 2005 sebenarnya telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 74 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2017 tentang Guru, namun belum memiliki kemampuan yang memadai atau maksimal untuk memberikan perlindungan kepada guru. Hal ini hanya melalui perubahan terhadap Undang-undang, maka implikasi hukumnya akan jauh lebih terlihat. Selain dalam Undang-undang Guru dan Dosen, Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2008 ini secara jelas juga menyebut upaya perlindungan guru dalam Pasal 40, yang menyebutkan:

- 1). Guru berhak mendapat perlindungan dalam melaksanakan tugas dalam bentuk rasa aman dan jaminan keselamatan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, satuan pendidikan, Organisasi Profesi Guru, dan/atau Masyarakat sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- 2). Rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas diperoleh Guru melalui perlindungan:
  - a) hukum;
  - b) profesi; dan
  - c) keselamatan dan kesehatan kerja.
- 3) Masyarakat, Organisasi Profesi Guru, Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat saling membantu dalam memberikan perlindungan .

Upaya perlindungan lain termaktub dalam Pasal 41 Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2008 yang menyatakan sebagai berikut :

- 1) Guru berhak mendapatkan perlindungan hukum dari tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain.
- 2) Guru berhak mendapatkan perlindungan profesi terhadap pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar,

pembatasan dalam menyampaikan pandangan, pelecehan terhadap profesi, dan pembatasan atau pelarangan lain yang dapat menghambat Guru dalam melaksanakan tugas.

- 3) Guru berhak mendapatkan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja dari satuan pendidikan dan penyelenggara satuan pendidikan terhadap resiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja dan/atau resiko lain.

Selanjutnya perlindungan guru dijelaskan juga pada Pasal 42 PP No. 74 Tahun 2008 bahwa guru memperoleh perlindungan dalam melaksanakan hak atas kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pada Pasal 40, 41, dan 44 PP Nomor 74 tahun 2008 tersebut, dapat disarikan bahwa guru berhak mendapatkan empat jenis perlindungan yaitu, (1) perlindungan hukum, (2) perlindungan profesi, (3) perlindungan keselamatan dan Kesehatan Kerja, (4) hak atas kekayaan intelektual.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian kualitatif ini merupakan penelitian hukum empiris. Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji menyajikan pengertian penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris atau disebut juga penelitian hukum lapangan adalah Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti apa yang ada di lapangan untuk dibandingkan dengan apa yang ada dalam literatur pustaka (Soekanto, 2010). Objek kajian penelitian hukum empiris adalah pada hukum yang dikonsepsikan sebagai norma yang hidup di lapangan. Norma yang menjadi objek kajiannya, meliputi hukum adat, kebiasaan, dan lain-lain (Fajar, 2010).

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, penelitian kualitatif ini merupakan penelitian yang analisis dasarnya menggunakan pendekatan kualitatif. Data-data dalam penelitian tersebut tidak berupa angka-angka tetapi kata-kata verbal. Definisi penelitian kualitatif menurut Syaodih Sukmadinata (2012) adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitis. Analisis data merupakan kegiatan penelitian berupa kajian atau telaah terhadap pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah ditetapkan sebelumnya. Kegiatan analisis data ini dapat mengkritisi, menentang, mendukung, atau menambah masukan dari hasil kajian atau pengolahan data. Analisis data dilakukan dengan metode analisis-deskriptif. Analisis Deskriptif adalah analisis yang hanya sampai pada taraf deskripsi, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistemik sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan. Kesimpulan yang diberikan selalu jelas dasar faktanya sehingga semuanya selalu dapat dikembalikan langsung pada data yang diperoleh (Suteki, 2018).

### **PEMBAHASAN**

Guru dalam posisinya sebagai pendidik profesional dapat menjalankan tugas, kewajiban dan tanggung jawabnya secara optimal demi terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas untuk pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara maka guru harus memperoleh jaminan dan kepastian hukum untuk mendapatkan hak-haknya secara maksimal. Kelemahan model perlindungan hukum yang diberikan kepada guru sebagaimana tercermin dalam Undang-undang No. 14 tahun 2005 Guru dan Dosen, berikut Peraturan Pemerintah (PP) nya, juga membawa permasalahan lanjutan di lapangan.

Fakta di lapangan sebagaimana digambarkan di atas, menunjukkan bahwa masih perlunya peningkatan perlindungan hukum bagi guru sebagaimana seharusnya. Berpegang pada data penanganan kasus dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Persatuan Guru Republik Indonesia (LKBH PGRI) Jawa Tengah masih adanya perkara pidana yang melibatkan guru sebagai tersangka atau terdakwa. Berpegang pada data penanganan kasus dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Persatuan Guru

Republik Indonesia (LKBH PGRI) cabang Jawa Tengah yang diperoleh, dalam kurun waktu tahun 2016 hingga 2021 LKBH PGRI Jawa Tengah yang berada di bawah PGRI Jawa Tengah sudah melakukan 17 kegiatan Sosialisasi hukum yang dilakukan di kota Semarang. Hal ini cukup banyak mengingat jumlah penyuluhan hukum yang sudah LKBH PGRI Jawa Tengah yang berada di bawah PGRI Jawa Tengah lakukan di Jawa Tengah ialah sejumlah 87. Meskipun demikian hal ini tidak menutup fakta bahwa angka kriminalisasi guru di dalam menjalankan tugas profesional nya masih banyak.

Data yang didapat dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH PGRI) tersebut dirasa penulis cukup menjadi bukti masih adanya persoalan guru yang kena masalah hukum dalam menjalankan tugas profesinya, dan bahkan menurut penulis juga secara tidak langsung menunjukkan masih perlunya penyuluhan hukum kepada guru yang dilakukan oleh Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI).

Masih adanya kriminalisasi guru, yakni tindakan mengajukan guru ke ranah pidana sebagaimana yang dicontohkan penulis hendaknya perlu dikaji lebih dalam tidak hanya dari kacamata hukum positif saja namun juga dari kacamata viktimologi, yakni ilmu yang mempelajari dampak dari dipidanakannya seseorang karena dengan dipidanannya seorang guru di dalam menjalankan tugas profesionalnya tentu menimbulkan penderitaan baik secara fisik dan juga mental yang tidak hanya mendera guru yang dipidana namun juga keluarga dari guru itu sendiri dalam hal kemampuan ekonomi keluarga guru yang menurun ditambah pandangan masyarakat sekitar terhadap guru yang melakukan tindak pidana yang dampaknya dapat terlihat bahkan setelah masa pidana berakhir sekalipun. (Saihu, 2019)

Kajian terhadap kriminalisasi guru juga dapat lebih sempurna lagi apabila tidak hanya mengkaji dari ilmu viktimologi namun juga ilmu lain yang relevan dan tidak menutup kemungkinan menggunakan *Restorative Justice* sebagai suatu upaya untuk memulihkan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana tersebut (keluarganya). (upaya perdamaian) di luar pengadilan dengan maksud dan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak dalam menyelesaikan kriminalisasi guru. (Umardani, 2017)

Penulis beranggapan bahwa dengan mengkaji mengenai masih kurangnya perlindungan guru sebagai tenaga profesional, maka juga secara tidak langsung mengkritisi kinerja PGRI selaku organisasi yang bertugas melindungi guru dalam menjalankan tugas profesinya, yaitu dengan cara meningkatkan penyuluhan hukum.

Berbagai kasus selain kasus pidana yang disebutkan penulis di atas hanya sebuah puncak gunung es, karena di bawahnya ada banyak lagi pelanggaran terhadap guru sebagai tenaga profesional dan bahkan tidak terbatas pada perkara pidana saja namun juga perkara perdata seperti kasus JIS (Hukumonline, 2016) atau dalam sengketa tata usaha negara. (Hukumonline, 2016)

Penulis menyebutkan guru juga dapat berada dalam sengketa tata usaha negara karena guru dalam kompetensinya selain sebagai tenaga profesional, karena dalam kompetensinya sebagai tenaga profesional juga tidak lepas dari sengketa Tata Usaha Negara karena baik dalam hal status guru sebagai pegawai negeri misalnya, guru juga secara materiil dapat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara karena sudah memenuhi ketentuan Pasal 1 poin 3 dimana apabila terdapat putusan yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata dapat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga bila berpegang pada Pasal tersebut, bila guru misalnya tidak menaikkan kelas dapat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

Guru yang pada hakekatnya adalah tenaga profesional sama halnya dengan profesi lain, misalnya profesi dokter maupun advokat, namun masih belum mendapatkan hak imunitas dalam menjalankan tugas keprofesiannya. Orang tua murid atau bahkan mungkin pihak lain yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan kepada guru dengan berpegang pada Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak baik secara pidana atau bahkan perdata dan tata usaha negara tanpa melalui Dewan Kehormatan Guru Indonesia (DKGI), perangkat kelengkapan

organisasi profesi guru yaitu PGRI yang bertugas menangani pelanggaran kode etik guru. Hal ini menjadi tidak ada bedanya antara belum terbitnya Undang-undang tersebut maupun setelah terbitnya dalam hal perlindungan guru, karena dalam faktanya guru belum mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana seharusnya.

Fakta di lapangan sebagaimana digambarkan di atas, menunjukkan bahwa masih perlunya peningkatan perlindungan hukum bagi guru sebagaimana seharusnya. Menurut penulis, hal ini disebabkan karena adanya perbedaan paham dan persepsi yang berbeda antara guru dan orangtua dalam mendidik anak, menjadi penyebab banyaknya kesalahpahaman terhadap cara dan pola didik guru. Para orangtua yang keberatan dengan cara Guru mendisiplinkan anak dengan menggunakan cara-cara lain misalnya menjewer, mencubit, dan bentuk-bentuk pendisiplinan lainnya sehingga guru dikriminalisasikan.

Pasal 80 ayat (1) Undang-undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan; "Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/ atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)". Undang-undang inilah yang menjadi pemicu terjadinya kasus pelaporan guru ke ranah hukum.

Menanggapi hal ini kita juga mesti melihat Undang-Undang Guru dan Dosen yang memberikan kewenangan, mandate, dan perlindungan kepada para pendidik. Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menyatakan, "Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan dasar, dan pendidikan menengah". Dalam menjalankan tugas sebagai pendidik, guru mempunyai kewenangan dalam memberikan sanksi jika peserta didik dianggap melakukan kesalahan. Sanksi dapat berupa teguran atau peringatan, baik lisan maupun tertulis, agar memberikan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya lagi bagi peserta didik yang melakukan pelanggaran.

Persepsi yang berbeda dari orang tua dan pihak sekolah terutama guru sebagai pelaku pendidik. Hukuman yang bersifat memberikan efek jera seperti mencubit sudah dianggap sebagai pelanggaran HAM berdasarkan undang-undang perlindungan anak menurut persepsi orang tua. Sedangkan pihak guru masih menganggap sanksi tersebut masuk dalam kategori mendidik. Hal ini memang jauh berbeda dengan pola pendidikan pada jaman dulu, jika anak mendapatkan hukuman dari guru kemudian melaporkan kepada orang tua, bisa jadi orang tua justru akan memarahi anak tersebut bahkan menambahkan hukuman di rumah.

Merupakan hal yang wajar jika orang tua melindungi anaknya, akan tetapi orang tua juga harus berpikir ulang jika anak tersebut telah melakukan pelanggaran yang cukup berat. Alangkah bijaknya jika orang tua juga mempunyai persepsi yang sama dengan pihak sekolah. Pelaporan orang tua terhadap guru tentu akan menghentikan gerak guru dalam mendidik siswanya, dengan sedikit cubitan, gertakan dan lainnya, guru dianggap telah melakukan penganiayaan terhadap anak.

Selama hukuman tersebut tidak merupakan tindak kekerasan berlebihan dan mempunyai alasan yang jelas dalam mendidik, harusnya ada sedikit kesadaran dari orang tua dalam menyikapi hal tersebut. Terkecuali jika anak mendapatkan penganiayaan tanpa sebab atau pemberian sanksi yang membuat luka berat mungkin. Hal yang semacam ini bisa dikategorikan sebagai penganiayaan terhadap anak. Seperti Perlindungan Hukum Menurut C.S.T. Kansil bahwa berbagai upaya hukum harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Meskipun telah diterbitkan payung hukum dalam yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) yang dikutip dari website MA, bahwa guru tidak bisa dipidana saat menjalankan profesinya dan melakukan tindakan pendisiplinan terhadap siswa, perlu adanya persepsi yang sama antara sekolah, guru, orang tua, dan siswa dalam menyikapi pelanggaran siswa

Guru secara normatif, memang telah mendapatkan perlindungan, sebagaimana ketentuan Pasal 39 Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 (1) yang menyatakan bahwa "Pemerintah, pemerintah daerah,

masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugas”. Rumusan undang-undang tersebut telah memberikan dan mewajibkan lingkup perlindungan kepada guru dan tugasnya. Juga pada ayat (2) nya menjelaskan ruang lingkup perlindungannya yang meliputi “Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja “Ketentuan ini membedakan secara tegas tentang perbedaan antara perlindungan hukum, perlindungan profesi, perlindungan keselamatan kerja dan perlindungan kesehatan kerja [11].

Peraturan yang mendukung terhadap perlindungan hukum bagi guru sebagai tenaga profesional memang sudah ada, namun menurut penulis profesi guru yang merupakan profesi terhormat (*officium nobile*) saat ini justru sangat rentan sekali terlibat permasalahan hukum baik perkara pidana, perdata, dan bahkan hukum administrasi. Sebagai pelaku perubahan, guru mengubah peserta didik menjadi lebih baik, lebih pandai, lebih memiliki keterampilan, menjadikan peserta didik berkarakter yang berguna bagi diri peserta didik dan masyarakat, namun pada wilayah praktis profesi guru di samping dihadapkan pada kewajiban untuk senantiasa meningkatkan profesionalitasnya, guru juga sering bersinggungan dengan masalah hukum.

Beberapa kelemahan perlindungan hukum profesi sebagai tenaga profesional pendidik sebagai berikut :

- a. Belum optimalnya pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan guru.  
Guru dalam menjalankan tugas profesinya belum mendapatkan perlindungan hukum secara optimal, sekalipun sebenarnya sudah termuat dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen serta Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2008 tentang Guru sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2017 yang seharusnya menjadi payung hukum bagi guru dalam menjalankan tugas profesi.
- b. Belum optimalnya pemahaman tentang Kode Etik Guru Indonesia.  
Pada Kongres Persatuan Guru Republik Indonesia Tahun 2013 telah mengesahkan Kode Etik Guru Indonesia, namun yang terjadi masih banyak guru yang melanggar kode etik profesinya sendiri. Banyak guru yang tidak mengetahui Kode Etik Guru Indonesia sehingga banyak melakukan pelanggaran.
- c. Banyaknya permasalahan hukum yang menimpa pada guru dalam menjalankan tugas profesinya.  
Guru dalam menjalankan tugas profesinya masih banyak yang terkena kasus hukum, hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya permintaan bantuan hukum oleh guru ke Persatuan Guru Republik Indonesia. Laporan dari orang tua peserta didik atau masyarakat terhadap pelanggaran guru dalam menjalankan tugas profesinya masih langsung ditujukan kepada penegak hukum (polisi), pengadilan, bukan ke Dewan Kehormatan Guru Indonesia sebagai kelengkapan organisasi profesi guru yang menanganakan pelanggaran guru dalam menjalankan tugas profesinya.
- d. Profesi Guru belum memiliki hak untuk tidak dapat dituntut secara hukum dalam menjalankan tugas profesinya.  
Pada saat menjalankan tugas profesinya, guru masih sering dituntut dalam kasus pidana, perdata, bahkan tata usaha negara tanpa memperhatikan kewenangan profesi yang dimiliki guru.
- e. Banyaknya kasus yang justru masuk ke Kepolisian (Pidana), Peradilan Perdata, dan bahkan Tata Usaha Negara dalam hubungannya dengan Guru di dalam menjalankan tugas dan hubungannya dengan Guru di dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, bukan ke Dewan Kehormatan Guru Indonesia sebagai alat kelengkapan organisasi profesi.
- f. Adanya kekhawatiran dan rasa ketakutan guru dalam memberikan sanksi kepada peserta didik.

Kekhawatiran dan rasa ketakutan yang dimaksud di sini adalah ketika memberikan sanksi kepada peserta didik yang melanggar norma dan sopan santun dalam mengikuti pembelajaran, guru dapat dipermasalahkan secara hukum.

## KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk dapat mengetahui efektifitas sosialisasi perlindungan hukum terhadap permasalahan hukum bagi guru di kota Semarang penulis telah melakukan kajian terhadap jumlah sosialisasi tentang perlindungan hukum bagi guru yang sudah pernah dilakukan oleh tim PGRI Kota Semarang selama lima tahun terakhir dimana jumlah yang ditemukan ialah sejumlah 17 yang tentu nya jumlah ini cukup baik dibanding dengan daerah laina yang tentu nya berpengaruh juga kepada peningkatan pemahaman perlindungan hukum terhadap guru di kota Semarang. Berkaitan dengan tinggi nya angka kriminalisasi guru menurut penulis disebabkan perbedaan konsepsi berpikir orang tua dengan guru dimana banyak orang tua murid yang tidak paham bahwa memberikan hukuman pada murid juga merupakan salah satu bentuk pendidikan untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama untuk kedua kalinya.

## DAFTAR PUSTAKA

- BPS. (2020). Jumlah Sekolah, Guru dan Siswa Sekolah Dasar Negeri Menurut Jenis Kelamin, 2015, Update 2018, <https://karanganyarkab.bps.go.id/statictable/2016/11/08/72/jumlah-sekolah-guru-dan-siswa-sekolah-dasar-negeri-menurut-jenis-kelamin-2015.html>, diakses pada 20 Maret 2021.
- Fajar, Mukhti dan Ahmad, Yulianto. (2010). Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris. (Yogyakarta : Pustaka Pelajar), hlm. 34.
- Nawawi, Jumriani. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Guru Dari Kriminalisasi. Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam. 4. 159-172. 10.35673/ajmpi.v4i2.395.
- Pemkab Karanganyar. (2020). "Kabupaten Karanganyar Dalam Angka 2020". [www.karanganyarkab.bps.go.id](http://www.karanganyarkab.bps.go.id). Diakses tanggal 21 Maret 2021.
- Sahetapy, dalam Muhadar, Viktimisasi Kejahatan Pertanahan, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2006, hal 22.
- Saihu, Made & Taufik, Taufik. (2019). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI GURU. Al Amin: Jurnal Kajian Ilmu dan Budaya Islam. 2. 105-116. 10.36670/alaman.v2i02.20.
- Sapto Budoyo. (2018). Peranan Perguruan Tinggi Dalam Mengatasi Problematika Hukum Di Indonesia, Jurnal Meta-Yuridis Vol. 1 (1) 2018, <https://doi.org/10.26877/m-y.v1i1.2864>.
- Soekanto, Soerjono dan Mamuji, Sri. (2010). Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. (Jakarta : Raja Persada), hlm. 13-14.
- Sudikno Mertokusumo. (1981). Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat, Edisi Pertama, Yogyakarta: Liberty.
- Suteki dan Taufani, Galang. (2018). Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik). (Depok : PT Raja Grafindo), hlm. 237.
- Syaodih, Nana. (2012). Metode Penelitian Pendidikan. (Bandung : PT Remaja Rosdakarya), hlm. 53.
- Umardani, Mohamad & Liany, Lusy. (2017). Penyuluhan Perlindungan Hukum Guru Dan Adab Siswa Sebagai Peserta Didik Tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA). Jurnal Balireso: Jurnal Pengabdian pada Masyarakat. 2. 10.33096/balireso.v2i2.34..
- <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol15184/perjuangan-pahlawan-tanpa-tanda-jasa-di-ptun> diakses pada 30 September 2016. Dalam kasus ini Isnenty Saibi dan Marnis mengajukan gugatan terhadap SK Kasudin Pendidikan Dasar Jaktim No. 100 dan 102 Tahun 2005 karena dianggap merugikan keduanya.
- <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt55c89b728ba9e/kurang-pihak--gugatan-orangtua-murid-jis-tidak-diterima-hakim> diakses pada 30 September 2016. Di dalam kasus ini dilandasi adanya dugaan pelecehan seksual yang dilakukan guru dan cleaning service jakarta international school, orang tua murid korban mengajukan gugatan perdata 125 juta dollar.